



KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER  
NOMOR T/2608/IT2/HK.00.01/2021

TENTANG

PEMBERHENTIAN SUPERVISOR JUNIOR  
DI LINGKUNGAN INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

Menimbang : bahwa beberapa supervisor junior di lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember telah ditetapkan sebagai Kepala Subbagian, sehingga perlu memberhentikan yang bersangkutan dari tugasnya sebagai supervisor junior melalui Keputusan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember.

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2014, tentang Penetapan Institut Teknologi Sepuluh Nopember sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 304);  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2015, tentang Statuta Institut Teknologi Sepuluh Nopember (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5723);  
3. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 03 Tahun 2019, tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Masa Jabatan 2019-2024;  
4. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 24 Tahun 2019, tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Teknologi Sepuluh Nopember;  
5. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 26 Tahun 2019, tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris Institut, Direktorat, Biro, Kantor, Perpustakaan, dan Unit di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember;  
6. Keputusan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor T/351/IT2/HK.00.01/2020 tentang Pengangkatan Supervisor Senior, Supervisor, dan Supervisor Junior di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER TENTANG PEMBERHENTIAN SUPERVISOR JUNIOR DI LINGKUNGAN INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER.

KESATU : Memberhentikan pegawai tetap yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini dari jabatannya sebagai Supervisor Junior di lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember;

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 01 Juli 2021

Ditetapkan di Surabaya

Pada tanggal 29 Juni 2021

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH  
NOPEMBER



MOCHAMAD ASHARI

NIP 196510121990031003

Tembusan:

1. Para Wakil Rektor
2. Sekretaris Institut
3. Para Dekan
4. Para Direktur
5. Para Kepala Biro
6. Para Kepala Kantor
7. Kepala Perpustakaan di lingkungan ITS

LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

NOMOR T/2608/IT2/HK.00.01/2021

TANGGAL 29 Juni 2021

TENTANG PEMBERHENTIAN SUPERVISOR JUNIOR DI LINGKUNGAN INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>NIP</b>	<b>PANGKAT</b>	<b>GOL</b>	<b>DIBERHENTIKAN DARI JABATAN</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
1	Cahyani Satiya Pratiwi, S.S.	198512222014042001	Penata Muda Tingkat I	III/b	Supervisor Junior Program Internasionalisasi
2	Pungky Mukti Wibowo, S.S.	198307032014091002	Penata Muda	III/a	Supervisor Junior Humas Dan Protokoler
3	Mukhammad Mazdhi, S.T., M.Med.Kom.	198103072005011002	Penata Muda Tingkat I	III/b	Supervisor Junior Pelaksanaan Perencanaan Sarana dan Prasarana
4	Novilia Hardiani, S.T.	1979201822394	-	III/a	Supervisor Junior Pelaksanaan Perencanaan Logistik



REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER,

MOCHAMAD ASHARI

NIP 196510121990031003